

BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL *FAMILY KIT DAN KID WEAR*

UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL

DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Sosial untuk korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Katingan Tahun 2022 di pandang perlu menetapkan Penerima bantuan Sosial *Family Kit* dan *Kid Wear* tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Katingan Nomor 81);

9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 619);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL *FAMILY KIT DAN KID WEAR* UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022.

KESATU : Bantuan sosial untuk korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Katingan Tahun 2022 berupa *family kit* dan *kid wear* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksanaan pemberian bantuan sosial untuk korban bencana alam dan sosial disalurkan pemerintah daerah Kabupaten Katingan melalui Dinas Sosial Kabupaten Katingan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Katingan;

KETIGA : Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2022;

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 466.1/514 Tahun 2022 tentang Penetapan Bantuan Sosial *Famili Kit dan Kit Wear* untuk Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Katingan Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal,,,,,,021

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | BUPATI KATINGAN,  SAKARIYAS |

Tembusan :

1.Wakil Bupati Katingan di Kasongan;

2.Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;

3.Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:

u.p.: a. Kepala Bagian Hukum;

b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;

4.Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;

5.Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL *FAMILY KIT* DAN *KID WEAR* UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022

1. JUMLAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL *FAMILY KIT* DAN *KID WEAR* KORBAN BENCANA DI KABUPATEN KATINGAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | KECAMATAN/DESA | JUMLAH PAKET YANG DI TERIMA | | JUMLAH |
| *FAMILY KIT* | *KID WEAR* |
| 1. | Kecamatan Katingan Tengah Desa Samba Bakumpai | 25 Paket | 25 Paket | 50 Paket |
| 2. | Kecamatan Tasik Payawan Desa Hiang Bana | 25 Paket | 25 Paket | 50 Paket |
|  | | | | 100 Paket |

1. ISI DAN NILAI PAKET BANTUAN SOSIAL

Dalam 1 (satu) paket bantuan sosial dengan nilai termasuk pajak

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | NAMA BARANG | Volume | SATUAN | Harga Satuan (Rp) | JUMLAH |
| I | Bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu |  |  |  |  |
| 1 | *Family Kit* (Sarung, Selimut, Handuk | 50 | Paket | 360.000,00 | 18.000.000,00 |
| 2 | *Kid Wear* (Sabun, Sampo Bayi, Minyak Telon, Bedak Bayi, Handuk Bayi) | 50 | Paket | 470.000,00 | 23.500.000,00 |
| TOTAL | | | | | 41.500.000,00 |
| PPN 11 % | | | | | 4.565.000,00 |
| Total + PPN 11 % | | | | | 46.065.000,00 |

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS